BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Jalan. Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 73112
E-Mail : bawaslupalangkaraya@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 018/K.BAWASLU.KT-05/HK.01.01/IX/2020

TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

Menimbang :

a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaian di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 September 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
KETUA

SAIDRAWATI, S.H., M.H

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 018/K.BAWASLU.KT-05/HK.01.01/IX/2020
TANGGAL : 24 September 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

No	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	FERIZAL,A.Md.	Ketua	JEKAN RAYA
2.	AFRY REYNADO BABOE, S.Psi.	Anggota	
3.	SURYO WIBOWO, MM.	Anggota	
4.	ENY SUSILOWATI, SH., LL.M	Ketua	PAHANDUT
5.	RUSMAN, S.Pd.I.	Anggota	
6.	H. ZAINI, S.Ag., M.Pd.I.	Anggota	
7.	ALFRID SENTOSA, M.A.	Ketua	BUKIT BATU
8.	AGUS RERES HAMISON, SH.I.	Anggota	
9.	YESSY SILVIANI, S.S.	Anggota	
10.	YERISEND, SE.	Ketua	SABANGAU
11.	HILMI ZILKARNAEN	Anggota	
12.	ANDRI, SE.	Anggota	
13.	UBEN	Ketua	RAKUMPIT
14.	TONGKU HALOMOAN SIREGAR, S.Sos.	Anggota	
15.	SUSAN	Anggota	